

**TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP  
PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER KEPADA PERAWAT**

**TESIS**

**OLEH:**

**NAMA : ISTIQLAL**

**NIM : 912 17 030**

**BIDANG KAJIAN UMUM : HUKUM KESEHATAN**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PALEMBANG, 2019**

**TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP  
PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER KEPADA PERAWAT**

**OLEH:**

**NAMA : ISTIQLAL**

**NIM : 912 17 030**

**BIDANG KAJIAN UMUM : HUKUM KESEHATAN**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PALEMBANG, 2019**

**TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP PELEMPARAN  
WEWENANG DOKTER KEPADA PERAWAT**

Nama : Istiqbal  
NIM : 912 17 030  
Bidang Kajian Utama : Hukum Kesehatan  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**MENYETUJUI**  
**Dosen Pembimbing**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(Prof. Dr. H. ROMLI, SA.,M.Ag.) (Dr. ARIEF WISNU WARDHANA,SH.,M.Hum)

**MENGETAHUI:**

Plt. Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.  
NBM/NIDN: 943669/0023056001

## MENGESAHKAN

### I. TIM PENGUJI

Ketua

.....  
Prof. Dr. H. ROMELLSA, M.Ag

Sekretaris

: .....  
**Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.**

Anggota

: .....  
1. .....  
**Prof. Dr. Drs. H. MARSHAAL NG., SH., MH.**

2. .....  
**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.**

3. .....  
**Dr. ZEN ZANIBAR, SH., MH.**

### II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP:

Ptk Ketua,



**DR. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.**  
NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 05 Maret 2019

## **MOTTO**

**“ Jika Air Yang Sedikit Bisa Menyelamatkanmu Dari Haus Tak Perlu  
Meminta Air BANYAK Yang Akan Membuat mu TEENGGELAM”  
“INDAHNYA BERSYUKUR”**

## **SURAT PERNYATAAN**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama : ISTIQLAL**

**NIM : 912 17 030**

**BKU : Hukum Kesehatan**

**Judul Tesis : TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT  
TERHADAP PELIMPAHAN WEWENANG  
DOKTER KEPADA PERAWAT**

**Dengan ini saya menyatakan bahwa : Tesis ini adalah benar karya tulis saya apabila dikemudian hari ternyata tesis ini adalah karya tulis orang lain yang lebih dahulu menulisnya dari saya. Maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.**

**Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.**

**Palembang, Maret 2019  
Yang membuat pernyataan**



**ISTIQLAL**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk tesis ini dengan judul "**Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Perawat**". Penulisan penelitian tesis ini dilakukan guna melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan penelitian tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan penelitian tesis ini.

Dalam kesempatan ini juga, saya dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat:


1. Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Dr.Sri Rahayu SE., MM selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Dr. H. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

Palembang;

4. Hj. Nursimah, SE., SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Kedua orang tua ku H.Karsuddin dan Hj. Murni
6. Saudara-Sauadara Ku “ 7 Putra HKM”
7. Anak ku tersayang IZZATY DENATIS PUTRI
8. “Teruntuk Mu” yang selalu memberi Motivasi tuk lebih baik
9. Prof. Dr. H. Romli, SA.,M.Ag selaku pembimbing I dalam penelitian ini;
10. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum selaku pembimbing II dalam penelitian ini;
11. Dosen – dosen Program Studi Ilmu Hukum diPascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
12. Almamaterku dan sahabat – sahabatku, saya ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya.

Akhir kata penulis ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dengan penuh harapan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua teman – teman praktisi hukum dan kesehatan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang hukum kesehatan.

Palembang, Maret 2019  
Penulis



ISTIQLAL

## **ABSTRAK**

# **TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER KEPADA PERAWAT**

**Oleh : Istiqlal**

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya multidisiplin profesi kesehatan yang didominasi dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan jasa dengan upaya pelayanan kesehatan bersifat *promotif, preventif, kuratif* dan *rehabilitatif*. Upaya tersebut di rumah sakit harus pelayanan yang terbaik kepada pasien, dimana hal tersebut dapat diterima, dicapai, menyeluruh, berkesinambungan serta bermutu guna mencapai kesehatan yang optimal.

Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah : Bagaimanakah tanggung jawab Rumah Sakit terhadap kelalaian perawat dalam menjalankan pelimpahan wewenang dari dokter ? dan Bagaimanakah mekanisme pelimpahan wewenang dokter kepada perawat?

Penelitian ini adalah diskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier tentang pelimpahan wewenang dokter kepada perawat dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit sehingga memberikan gambaran hukum dengan jelas.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa :1. Rumah sakit sebagai penyelengara pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya atau perbuatan orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya termasuk kelalaian perawat dalam menjalankan pelimpahan wewenang dokter ; 2. Mekanisme pelimpahan wewenang dokter kepada perawat belum diatur secara jelas bagaimana Standar Prosedur Operasional pelimpahan wewenang tersebut serta jenis-jenis tindakan medis tertentu sehingga masih terjadi nya tumpang tindih antara tugas asuhan keperawatan dengan tugas pelimpahan wewenang dari dokter.

Sebagai rekomendasi disarankan pemerintah membuat Standar Prosedur Operasional yang jelas dalam pelimpahan wewenang dari dokter kepada perawat untuk menghindari tumpang tindih nya tugas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan terutama perawat.

## ***ABSTRACT***

### ***HOSPITAL RESPONSIBILITY ABOUT DELEGATION OF DOCTOR***

#### ***AUTHORITY TO NURSES***

***By : Istiqbal***

*Hospital is one of the health facilities that serves as a gathering place for multidisciplinary health professionals dominated by doctors and nurses in providing services with efforts to promote health, promotion, prevention, curative and rehabilitative services. These efforts at the hospital must be the best service to patients, where it can be accepted, achieved, comprehensive, continuous and quality in order to achieve optimal health.*

*The main issues discussed in this thesis are: What is the Hospital's responsibility for negligence of nurses in carrying out the delegation of doctor authority? And how is the mechanism for delegating doctor authority to nurses? This study is descriptive with a normative juridical approach, data collection uses secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials regarding the delegation of doctor authority to nurses in hospital health services so as to provide a clear legal picture.*

*Based on the results of the study concluded that: 1. Hospitals as providers of health services are responsible for all legal consequences that arise as a result of their actions or the actions of others who are in their responsibilities including negligence of nurses in carrying out the delegation of doctors authority; 2. The mechanism for delegating doctor authority to the nurse has not been clearly regulated how the Standard Operating Procedure delegates the authority and the types of certain medical actions so that there is still overlap between the tasks of nursing care with the assignment of delegating doctor authority.*

*As a recommendation, it is recommended that the government make clear Standard Operating Procedures in delegating doctors authority to nurses to avoid overlapping tasks so there is no part is harmed, especially nurses.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>ABSTRAK.....</b>	ix
<b>ABSTRACT.....</b>	x
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	7
C. RUANG LINGKUP .....	7
D. TUJUAN PENULISAN.....	8
E. MANFAAT PENULISAN .....	8
F. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL .....	8
1. Kerangka Teoritis.....	9
2. Kerarangka Konseptual .....	16
G. METODE PENELITIAN.....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Jenis dan Sumber Data.....	18
3. Teknis Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
4. Teknik Analisa Data	20
H. Sistematika Penelitian.....	21
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. PENGERTIAN TENAGA KESEHATAN .....	22
B. HUKUM KESEHATAN.....	27
C. RUMAH SAKIT.....	30
D. PELIMPAHAN WEWENANG FARI DOKTER KE PERAWAT .....	68
E. PERAWAT .....	70
1. Pengertian .....	70
2. Peran Dan Fungsi .....	71
3. Kewenangan Dan Kewajiban .....	75
<b>BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Perawat dalam Melakukan Tindakan Medis .....	77

B.	Aspek Yuridis Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Medis .....	89
C.	Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan .....	95
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A.	Kesimpulan.....	111
B.	Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		113

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2014, hlm 122
- Adil, Soetan K. Malikoel, 1995, **Pembaharuan Hukum Perdata Kita**. PT. Pembangunan, Jakarta
- Amir iIlyas dan Yuyun widaningsih,*Hukum Korporasi Rumah Sakit*,Rangkang Education, Yogyakarta,2010,hlm.28
- Jacobalis,Samsi, 1995, **Rumah Sakit: Benturan antara Etik Medis dan Komersialisasi Jasa dalam Rumah Sakit antara Komersialisasi dan Etika**, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Jayanti, Nusye KI, 2009, **Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran**, Pustaka Yustisia, Cetakan I,Yogyakarta
- Karen Lebacqz,*Teori Keadilan (Terjemahan Six Theories Of Justice)* NusaMedia,Bandung,1986,hlm.2
- Moeljatno, 1955, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana**, Pidato Upacara Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955, Bina Aksara, Jakarta
- Muhammad sadi Is,*Etika &Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*,Kencana Prenada Media Group,Jakarta,2015.Hlm 110
- Muladi dan Priyatno, Dwidja,, 2010, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kencana, Jakarta
- P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta,Jakarta: 2011,hal.11
- Philipus M. Hadjon,*Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)* Pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 januari 1998,hlm.90
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*,Raja Grafindo Persada,Jakarta,2006 hlm335-337

Ridwan H.R,*Hukum Administrasi Negara*,Raja Grafindo Persada,Jakarta,2008  
hlm.104

Seran, Marcel & Setyowati, Anna Maria Wahyu,2010, **Dilemma Etika dan Hukum dalam Pelayanan Medis**, Mandar Maju, Bandung

Sjahdeini, Sutan Remy, 2007, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Graftipers, Cetakan II, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1989, **Aspek Hukum Kesehatan: Suatu Kumpulan Karangan**, IND-HILL-Co, Cetakan Pertama, Jakarta

Soerjono Soekanto ,*Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas indonesia 1984,hlm.252

Sudarto, 1983, **Hukum dan Perkembangan Masyarakat**, Sinar Baru, Bandung

Sri siswati,*Etika dan Hukum Kesehatan dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan*,Rajs Grafindo Persada,Jakarta,2013,hlm.82 dan 83

Syahrul Mahmudi,*Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang diduga melakukan Malpraktek*,Karya Putra Darwati,Bandung,2012, hlm.161

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang –Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran,

### C. Sumber Lainnya

Yuliana Merdekawati.B“*Tanggung Jawab Perawat Dalam Melakukan Tindakan Keperawatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*”

dalam <http://www.Jurnal.Untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/4263/4301>. diakses tanggal 5 april 2018

<Http://Aceh tribuns.com/18/04/2017/> Perawat RS Arun Dituntut Setahun,diakses tanggal 7 April 2018

<https://kbbi.web.id/wenang.html>,diakses tanggal 26 juni 2018

Nasution dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/>,diakses tanggal 12 maret 2018

Gitalova Stania, Arah Pembangunan Kesehatan Indonesia, dalam <https://oshigita.wordpress.com/2013/06/12/arah-pembangunan-kesehatan-indonesia/> tahun 2013

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, dalam <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5450b9100d285/parent/lt5450b859e4e6b> tahun 2014

Daftar jenis tenaga kesehatan dan organisasi profesi di Indonesia dalam <https://ciptaindomedica.wordpress.com/2010/12/12/daftar-jenis-tenaga-kesehatan-dan-organisasi-profesi-di-indonesia/>

Prof. dr. Ascobat Gani, MPH., Dr.PH ,Tantangan dan Peluang Profesi Kesehatan Masyarakat dalam Pembangunan Bangsa dalam <http://www.fkm.ui.ac.id/tantangan-dan-peluang-profesi-kesehatan-masyarakat-dalam-pembangunan-bangsa/>

Peran tenaga kesehatan masyarakat dalam mengubah perilaku masyarakat menuju hidup bersih dan sehat,, Media Litbang Kesehatan DepKes RI No.2/Vol.XIII/2003

dalam <http://ejurnal.litbang.depkes.go.id/index.php/MPK/article/view/1048>

Djaelani, H.A., 2009, "Dimensi Mutu Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit merupakan Kepuasan Pelanggan dan Objek Hukum Kesehatan", **Jurnal Hukum Kesehatan** Vol. 2 No. 3, 43-56

Farid, Zainal Abidin, 1982, "Pertanggungjawaban terhadap Delik-Delik Ekonomi, **Jurnal Hukum dan Pembangunan** No.1 Tahun ke XII, 1-19

Lim, T.H., 1982, "Tanggungjawab Pidana dan Perdata Seorang Dokter", **Jurnal Hukum dan Pembangunan** No. 3 Tahun ke-XII, 220-226

Logman, Loobby, 1991, "Aspek Hukum Pidana terhadap Informed Consent", **Jurnal Hukum dan Pembangunan**, No. 6 Tahun XXI, 567-578

Sriyanto, I., 1993, "Asas Tiada Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana dengan Penyimpangannya", **Jurnal Hukum dan Pembangunan** No. 2, Tahun XXIII, 158-172